

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KPPS LOLI PESUA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 04/Kpts/PPS/XI/2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA LOLI PESUA KECAMATAN BANAWA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan kabupaten/kota dan Tata kerja PPK,PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota, perlu menetapkan keputusan PPS desa Loli Pesua Kecamatan Banawa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah Dengan UU Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 04/Kpts/PPS/XI/2015 diatur tentang :

Membentuk dan mengangkat Keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Loli Pesua Kecamatan Banawa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 November 2015.
- Lampiran 2 halaman